



SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA JASA
PENGANGKUTAN BARANG ANGKUTAN DARAT
PADA PA. KARYA MARGA DI KOTA
MADYA PROBOLINGGO**

*(LEGAL PROTECTION FOR USERS OF FREIGHT SERVICES LAND ON P.A.
KARYA MARGA IN THE MUNICIPALITY OF PROBOLINGGO)*

DAENG MAHARDIKA

NIM050710101160

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2011**

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA JASA
PENGANGKUTAN BARANG ANGKUTAN DARAT
PADA PA. KARYA MARGA DI KOTA
MADYA PROBOLINGGO**

*(LEGAL PROTECTION FOR USERS OF FREIGHT SERVICES
LAND ON P.A. KARYA MARGA IN THE MUNICIPALITY OF
PROBOLINGGO)*

DAENG MAHARDIKA

NIM050710101160

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2011**

MOTTO

“Masa depan bukan suatu tempat yang kita tuju melainkan sesuatu yang akan kita ciptakan. Lintasan – lintasan menuju kesana bukan bukan ditemukan melainkan di buat, dan kegiatan membuat jalan-jalan itu membuahakan perubahan bagi si pembuat dan bagi yang dituju”

(John Schaar – pakar sosiologi AS)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

1. Alma Mater Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan;
2. Kedua Orang Tuaku yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan Ayahanda Hasmoko Budijono. S,H. M,H. dan Ibunda Wuryaningrum, yang telah membesarkan serta memberikan rasa kasih sayang yang tak ternilai harganya;
3. Guru-guruku sejak SD sampai SMA dan Dosen yang telah memberikan ilmu dan bimbingan dengan penuh kesabaran ;

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : DAENG MAHARDIKA

NIM : 050710101160

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA JASA PENGANGKUTAN BARANG ANGKUTAN DARAT PADA P.A. KARYA MARGA DI KOTA MADYA PROBOLINGGO”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan itu tidak benar.

Jember, 28Oktober 2011

Yang menyatakan,

DAENG MAHARDIKA

NIM 050710101160

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA JASA
PENGANGKUTAN BARANG ANGKUTAN DARAT
PADA PA. KARYA MARGA DI KOTA
MADYA PROBOLINGGO**

*LEGAL PROTECTION FOR USERS OF FREIGHT SERVICES
LAND ON P.A. KARYA MARGA IN THE MUNICIPALITY OF
PROBOLINGGO*

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

**DAENG MAHARDIKA
NIM050710101160**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2011**

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 28 Oktober 2011**

Oleh :
Pembimbing,

I WAYAN YASA, S.H., M.H.
NIP :196010061989021001

Pembantu Pembimbing,

ISWI HARIYANI, S.H., M.H.
NIP. 196212161988022001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA JASA
PENGANGKUTAN BARANG ANGKUTAN DARAT PADA PA. KARYA
MARGA DI KOTA MADYA PROBOLINGGO**

*(LEGAL PROTECTION FOR USERS OF FREIGHT SERVICES LAND ON P.A.
KARYA MARGA IN THE MUNICIPALITY OF PROBOLINGGO)*

Oleh:

**DAENG MAHARDIKA
NIM 050710101160**

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

**I WAYAN YASA, S.H, M.H.
NIP.196010061989021001**

**ISWI HARIYANI, S.H, M.H.
NIP. 196212161988022001**

Mengesahkan:

Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

**Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.
NIP.196001011988021001**

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

hari : Jumat.
tanggal : 28 (dua puluh delapan)
bulan : Oktober
tahun : 2011

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji:

Ketua,

Sekretaris,

EDY SRIONO, S.H., M.H
NIP. 195505041984031001

YUSUF ADI WIBOWO, S.H., L.L.M.
NIP. 197810242005011002

Ketua,

Sekretaris,

EDY SRIONO, S.H., M.H YUSUF ADI WIBOWO, S.H., L.L.M.
NIP. 195505041984031001 NIP. 197810242005011002

Anggota Penguji:

I WAYAN YASA, S.H., M.H.....
NIP.196010061989021001

ISWI HARIYANI, S.H., M.H.
NIP.196212161988022001

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat ALLAH Subhanahuwataa'la yang dengan perkenan-Nya, skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik serta tidak lupa salam hormat penulis haturkan kepada seluruh keluarga dan para sahabat.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum dan memperoleh gelar Sarjana Hukum. Skripsi ini adalah hasil kerja keras, ketelitian serta dorongan, semangat dan bantuan dari semua pihak baik secara materiil maupun moril sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA JASA PENGANGKUTAN BARANG ANGKUTAN DARAT PADA P.A. KARYA MARGA DI KOTA MADYA PROBOLINGGO”**

Pada kesempatan kali ini, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Bapak I Wayan Yasa, S.H., M.H. Pembimbing Skripsi, yang telah meluangkan waktu di tengah kesibukannya untuk memberikan bimbingan dan petunjuk dalam penulisan skripsi ini;
2. Ibu Iswi Hariyani, S.H., M.H., Pembantu Pembimbing Skripsi yang telah memberikan masukan, motivasi, maupun ilmu serta petunjuk dalam penulisan skripsi ini;
3. Bapak Edy Sriono, S.H., M.H., Ketua Penguji yang telah banyak membantu penulis dalam memberikan koreksi serta kritik maupun saran demi kesempurnaan skripsi ini;
4. Bapak Yusuf Adi Wibowo, S.H., L.L.M., Sekretaris Penguji yang telah banyak membantu penulis dalam memberikan koreksi serta kritik maupun saran demi kesempurnaan skripsi ini;
5. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;

6. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., pembantu dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H pembantu Dekan II dan Bapak H.Eddy Mulyono, S.H., M.Hum., pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak Sugijono, S.H., M.H., Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Ibu Laely Wulandari, S.H., M.H. Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang selalu memberikan bimbingan, konsultasi dan masukan selama melaksanakan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Bapak dan ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah membimbing dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis;
10. Seluruh Pegawai dan Karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember, terima kasih atas segala bantuan dan kemudahan fasilitas yang diberikan;
11. Ayahanda tercinta Hasmoko Budijono, S.H, M.H. dan Ibunda tercinta Wuryaningrum, yang selalu berucap do'a dan memberikan segalanya serta berusaha keras guna keberhasilan penulis dalam menempuh gelar sarjana;
12. Octari Dwi Safrina Tercinta yang selalu mendo'akan dan menghibur saat suka dan duka;
13. Tante Indriyaningtias dan adinda Gita yang selalu membantu pada saat aku kesusahan;
14. Pak Budi selaku Direktur P.A Karya Marga yang telah mengizinkan penulis melakukan penelitian di kantor beliau ;
15. Teman-teman Reza, Mario, Septa, Ferry, Iksan, yang telah membantu untuk menyelesaikan skripsi;
16. Teman-teman Invernost Comunity Yuwono, Abe, Adi, yang selalu mengerti dan mendo'a kan.

Semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis, pembaca dan semua pihak yang terkait dengan penulisan ini.

RINGKASAN

Perlindungan Hukum Pengangkutan bertujuan untuk melindungi kepentingan para pihak yang melakukan kegiatan Pengangkutan Barang Angkutan Darat. Perlindungan Hukum pengangkutan umumnya diatur dalam suatu perjanjian. Berdasarkan perjanjian itu, kedua pihak dapat mengetahui kewajiban dan hak timbal balik pihak-pihak yang timbul karena peristiwa hukum.

Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini yaitu : apa bentuk perlindungan hukum terhadap Pengguna Jasa Pengangkutan Barang Angkutan Darat, apa akibat Hukum dari perjanjian Jasa Pengangkutan Barang Angkutan Darat, dan apa upaya yang dilakukan apabila pemilik barang mengalami kerugian.

Tujuan penulisan skripsi ini terbagi menjadi dua yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum untuk melengkapi sebagian dari syarat-syarat serta tugas-tugas untuk mencapai gelar sarjana hukum sesuai dengan kurikulum di Fakultas Hukum Universitas Jember. Tujuan khusus untuk mengkaji dan menganalisa bentuk perlindungan hukum, akibat hukum dari perjanjian pengangkutan, upaya yang dapat dilakukan apabila terjadi kerugian pada Pengangkutan Barang Angkutan Darat pada PA. Karya Marga di Kota Madya Probolinggo.

Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah tipe Penelitian Yuridis Normatif dengan menggunakan Pendekatan Undang-undang dan Konseptual, Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder serta analisa bahan hukum secara deduktif..

Hasil yang diperoleh dalam pembahasan adalah Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Pengguna Jasa Pengangkutan Barang Angkutan Darat pada P.A Karya Marga di Kota Madya Probolinggo ditentukan dalam perjanjian karena jasa pengangkutan barang itu diawali dari perjanjian pengangkutan terlebih dahulu. Tujuannya agar apabila terjadi sesuatu permasalahan dapat diselesaikan dengan mudah dan jelas. Kedua belah pihak yaitu pihak pengusaha dan pihak pemilik barang dapat terlindungi kepentingannya.

Akibat Hukum dari Perjanjian Jasa Pengangkutan Barang Angkutan Darat pada P.A Karya Marga di Kota Madya Probolinggo memiliki akibat hukum

yang saling mengikat antara pengusaha dan pemilik barang. Pemilik barang berkewajiban membayar biaya pengiriman yang telah disepakati dan pihak perusahaan pengangkutan berkewajiban mengantarkan barang angkutan dengan selamat dan tepat waktu ke tempat tujuan.

Upaya yang dilakukan apabila terjadi kerugian pada Pengangkutan Barang Angkutan Darat pada P.A Karya Marga di Kota Madya Probolinggo maka upaya yang dilakukan sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan sebelumnya oleh pemilik barang yaitu dengan cara musyawarah dan apabila dengan musyawarah tidak memperoleh titik temu maka akan dilakukan melalui pengadilan dimana tempat perjanjian pengangkutan tersebut dibuat. Kerugian yang diakibatkan oleh kelalaian perusahaan pengangkutan akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak perusahaan. Apabila kerugian tersebut terjadi karena kesalahan dari pihak pemilik barang atau terjadi suatu kejadian yang tidak terduga dan tidak dapat dihindari contohnya bencana alam, maka pihak perusahaan pengangkutan tidak bertanggung jawab penuh terhadap kerugian yang terjadi.

Saran yang dapat penulis sampaikan yaitu Hendaknya perusahaan pengangkutan menjaga keamanan dan memberikan perlindungan bagi barang kiriman dari pengguna jasa agar pihak pengguna jasa dapat dan bisa merasa aman menggunakan perusahaan pengangkutan. Dengan cara perusahaan pengangkutan menjamin barang kirimannya selamat sampai tempat tujuan.

Hendaknya pemilik barang juga mematuhi ketentuan yang ada pada perjanjian pengangkutan dan mengantisipasi barangnya sendiri apabila terjadi sesuatu yang tidak di inginkan dengan mengasuransikan barang kirimannya.

Hendaknya perjanjian yang dibuat oleh pihak pengusaha pengangkutan dan pemilik barang harus jelas dengan cara perjanjian yang dibuat oleh perusahaan pengangkutan harus tertulis bukan secara lisan sehingga sama-sama tidak merugikan kedua belah pihak karena perjanjian merupakan proses dasar dari terjadinya pengangkutan.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
HALAMAN PRASYARAT GELAR	vi
HALAMAN PERSETUJUAN	vii
HALAMAN PENGESAHAN	viii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA UJIAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.3.1 Tujuan Umum	3
1.3.2 Tujuan Khusus	4
1.4 Metode Penelitian	4
1.4.1 Tipe Penelitian.....	4
1.4.2 Pendekatan Masalah	5
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	5
1.4.4 Analisa Bahan Hukum	6
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Perlindungan Hukum	8
2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum Angkutan Darat.....	9
2.1.2 Tujuan Perlindungan hukum Angkutan Darat	10
2.2 Pengangkutan Barang Angkutan Darat	10

2.2.1 Pengertian Pengangkutan Barang Angkutan Darat.....	10
2.2.2 Tujuan Pengangkutan Barang Angkutan Darat	13
2.2.3 Unsur-unsur Pengangkutan Barang Angkutan Darat.....	14
2.3 Perjanjian Pengangkutan Barang Angkutan Darat	15
2.3.1 Pengertian Perjanjian	15
2.3.2 Pengertian Perjanjian Pengangkutan Barang Angkutan Darat	16
2.3.3 Asas Dan Tujuan Perjanjian Pengangkutan Barang Angkutan Darat	18
2.3.4 Sifat Hukum Perjanjian Pengangkutan Barang Angkutan Darat	19
2.3.5 Pihak-Pihak Dalam Perjanjian Pengangkutan Barang Angkutan Darat	21
2.4 Barang	22
2.4.1 Pengertian Barang.....	22
2.4.2 Jenis Barang	23
2.5 Kerugian Yang Timbul Pada Pengangkutan Barang Angkutan Darat.....	23
2.5.1 Pengertian Kerugian.....	23
2.5.2 Bentuk Kerugian	24
2.5.3 Unsur-unsur Kerugian	25
2.6 Perusahaan Angkutan Karya Marga	27
2.6.1 Profil P.A Karya Marga	27
2.6.2 Struktur P.A Karya Marga	27
BAB 3. PEMBAHASAN	29
3.1 Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Pengangkutan Barang Angkutan Darat pada P.A Karya Marga di Kota Madya Probolinggo.....	29
3.1.1 Perlindungan hukum yang ada pada jasa pengangkutan barang angkutan darat	30
3.1.2 Bentuk perlindungan hukum bagi kedua belah pihak yang diberikan oleh P.A Karya Marga	32

3.2 Akibat Hukum Dari Perjanjian Jasa Pengangkutan Barang Angkutan Darat pada P.A Karya Marga di Kota Madya Probolinggo	34
3.2.1 Bentuk perjanjian yang ada pada jasa pengangkutan	36
3.2.2 Jenis perjanjian yang dibuat oleh P.A Karya Marga	38
3.3 Upaya Yang Dilakukan Apabila Pemilik Barang Mengalami Kerugian Pada Pengangkutan Barang Angkutan Darat pada P.A Karya Marga di Kota Madya Probolinggo	39
3.3.1 Upaya yang diberikan P.A Karya Marga apabila terjadi kerugian pada pemilik barang.....	43
3.3.2 Bentuk penyelesaian jika terjadi kerugian	46
BAB 4.KESIMPULAN DAN SARAN	49
4.1 Kesimpulan	49
4.2 Saran	50
DAFTAR BACAAN	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

1. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Surat jalan dari PA. Karya Marga
3. Lampiran Wawancara